

Dwi Prijatmoko
Digital Repository Universitas Jember

MALPRAKTEK YURIDIS, ADMINISTRASI, *dan* ETIKA

Sebuah Kajian
Perkara Pidana Malpraktek Dokter
(Studi Kasus Perkara No. 600 K/Pid/1983)



Membangun Generasi
Menuju Insan Berprestasi

Digital Repository Universitas Jember



Prof. drg. Dwi Prijatmoko. Ph.D., SH. lahir di Malang pada 4 Agustus 1958. Lulusan SMA Negeri 3 Malang tahun 1976, menyelesaikan pendidikan strata 1 dan profesi kedokteran gigi di Universitas Airlangga Surabaya, pada tahun 1982. Melanjutkan study di Deakin University Australia untuk

jenjang strata 2 dan transfer ke bagian penyakit dalam Monash University mengambil gelar philosophy doctor di bidang penyakit dalam pada tahun 1991. Pada tahun 2009 resmi dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember.

Gelar dibidang hukum ditempuh pada tahun 2004 di Universitas Moch. Sroedji Jember menjadi bekal dalam penulisan buku ini yang mengkombinasikan dua ranah keilmuan berbeda, kedokteran dan hukum.

Selain menjadi guru besar, dalam keseharian juga aktif mengajar Blok Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan, instruktur klinik Orthodonsia, sekaligus menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jember..

“ *Praktek seorang dokter bukan hanya tentang memperbaiki status kesehatan, melainkan kombinasi seni dan keilmiahan yang dibungkus koridor hukum.* ”

Anggota IKAPI No. 127/JTI/2001

Jember University Press
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, psw. 319, 320
Email: upt-penerbitan@unej.ac.id

ISBN 978-602-9030-41-9



9 786029 030419



**MALPRAKTEK YURIDIS,
ADMINISTRASI, DAN ETIKA**
Sebuah Kajian Perkara Pidana Malpraktek Dokter
(Studi Kasus Perkara No. 600 K/Pid/1983)



Dwi Prijatmoko

Jember 2013

Digital Repository Universitas Jember

MALPRAKTEK YURIDIS, ADMINISTRASI, DAN ETIKA

Sebuah Kajian Perkara Pidana Malpraktek Dokter
(Studi Kasus Perkara No. 600 K/Pid/1983)

Diterbitkan oleh
UPT Penerbitan UNEJ
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, Psw. 319, Fax. 0331-339029
E-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Layout: Noerkoentjoro W.D.

Perpustakaan Nasional RI – Katalog Dalam Terbitan

610.696

PR
m

PRIJATMOKO, Dwi

Malpraktek Yuridis, Administrasi dan Etika/oleh
Dwi Prijatmoko.--Jember: Jember University
Press, 2013
iv, 94 hlm. ; 23 cm.


ISBN: 978-602-9030-41-9

1. HUBUNGAN DALAM BIDANG MEDIS
I. Judul

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa
ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun,
baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

DAFTAR ISI

	Halaman
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
PENDAHULUAN	1
KASUS PUTUSAN KASASI MA Regno. 600 K/Pid/1983	9
MALPRAKTEK DOKTER	21
KESIMPULAN	49
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57



Segala hormat, pujian syukur serta kemuliaan bagi Allah di tempat Maha Tinggi, Karena rahmat dan kemurahanNya maka buku ajar Malpraktek ini dapat terselesaikan, dicetak dan diterbitkan.

Pada akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang dilaporkan sebagai malpraktek akibat tindakan medis yang dilakukan para dokter atau dokter gigi dalam menjalankan profesinya. Kenyataannya tidak semua akibat yang tidak diinginkan ini adalah malpraktek, tetapi sebuah resiko medik. Profesi kedokteran perlu memahami masalah ini agar dapat terhindar dari kasus pidana malpraktek.

Selain malpraktek yuridis, buku ini juga menyajikan pula jenis malpraktek administrasi dan malpraktek etika. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktek dokter agar terhindar dari kasus malpraktek. Dalam buku ini juga disajikan contoh kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia dan kajian hukum putusan Mahkamah Agung (MA) dalam menangani kasus.

Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa yang ringan dan sehari-hari agar mudah untuk dimengerti. Diharapkan dengan mempelajari buku ini, maka para profesi kedokteran sanggup membedakan antara sikap pribadi para profesi kesehatan ini dapat menjaga etika profesi sesuai dengan sumpah dokter, berdisiplin dan bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku. Serta memiliki sikap empati maupun *altruism*.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada drg. Eka Damayanti istri tercinta yang sudah memberikan dukungan moral dan pemberi semangat selama penulisan buku ini. Kepada Bpk. Suyudono, SH, MH dan Bpk. Lukmanul Hakim, SH, yang sudah membimbing si penyusun naskah ini, Bpk. Budi is yang sudah membantu dalam editing, Sdr. Sugeng Prasetyo SKG yang sudah membantu dalam ilustrasi cover, Alex Willyandre P.S dan Ade Ivin Defrigunawan yang sudah membantu dalam tata penulisan, juga kolega drg. Herniyati, Mkes dan drg. Sulistyani, Mkes, DR. drg. Sri Hernawati. Mkes atas kritikan dan sarannya sehingga buku ini dapat di selesaikan.

Jember, 4 Agustus 2013

Prof. drg. Dwi Prijatmoko, PhD, SH

BAB I PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran adalah ilmu yang melibatkan “art and science” yang meliputi seni merawat penyakit pasien dan ilmu pengetahuan ilmiah, keduanya tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam melakukan pengobatan, seorang dokter dapat menggunakan pendekatan seni terapi yang berbeda antara dokter satu dengan dokter yang lainnya tanpa meninggalkan kode etik kedokteran dan dasar pengetahuan ilmiah yang dimiliki.

Profesi dokter sudah ada sejak peradaban manusia terbentuk. Tidak saja dalam bidang kuratif berupa pemberian obat tapi sampai dengan pelayanan rehabilitatif, contoh: menyambung fraktur tulang atau bahkan amputasi tulang yang tidak berfungsi telah ditemukan dalam fosil tengkorak purba.

Akhir-akhir ini profesi kedokteran di negara kita sering menjadi perhatian, baik dari kalangan dokter maupun masyarakat umum. Adanya kemajuan dalam dunia kedokteran dan tuntutan masyarakat akan kompetensi dokter yang semakin kompleks ternyata sering menimbulkan permasalahan hubungan dokter dan pasien.

Peristiwa malpraktek atau patut diduga malpraktek sampai dengan pelanggaran kode etik kedokteran sering menjadi sorotan di banyak media cetak maupun elektronik. Kesadaran hukum yang semakin tinggi dalam kehidupan masyarakat dan berkembangnya isu hak asasi manusia (HAM) menjadi faktor prediktor yang kuat untuk meningkatnya delik laporan kasus malpraktek yang terjadi akhir-akhir ini.

Masyarakat umum menganggap bahwa telah terjadi malpraktek bila terjadi akibat medis yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh tindakan medis yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya. Di dalam kasus *Valentin v. Society se Bienfaisance de Los Angelos, California, 1956*, dirumuskan “*Malpractice is the neglect of physician or nurse to apply that degree of skill and learning on treating and nursing a patient which is customary applied in treating and caring for the sick and wounded simialrly in the same comminity*”. Dalam terjemahan bebas dari rumusan tersebut adalah bahwa “malpraktek adalah kelalaian seorang dokter atau perawat untuk mengaplikasikan tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam

mengobati dan merawat orang sakit atau terluka dilingkungan wilayah yang sama”.

Banyaknya kasus yang diduga malpraktek telah diberitakan oleh berbagai media masa seperti tabel berikut ini. Tabel 1 adalah beberapa contoh kasus yang diduga sebagai malpraktek yang terjadi antara tahun 1995-2003.

Tabel 1. Contoh-contoh beberapa kasus yang diduga sebagai malpraktek yang terjadi dalam rentang waktu 1995-2003 (Gatra, 2004 dalam Isfandyarie, 2005: 18).

No.	Korban	Kasus	Tempat	Tahun
1.	Dian Nita A	Kaki diamputasi karena salah obat	RS. Koesma, Tuban, Jatim	1995
2.	Meilani Shanti	Meninggal dunia, demam berdarah dioperasi	RS Permata Bunda, Medan Sumut	1995
3.	Sriyati	Meninggal dunia setelah disuntik	Ruang Praktek, Ang Djin	1997
4.	Lim A Hui	Buta akibat salah darah	RS Harapan Anda, Pontianak	1997
5.	Firdaus	Meninggal setelah disuntik	RSUD Soetomo, Surabaya	1999
6.	Sisi Chususyati	Koma akibat operasi	RS Budi Jaya, Jakarta	2000
7.	Arif Budiyanto & Syafiudin	Meninggal keracunan gas CO2	RSUD Bengkuli	2002
8.	Liantia Khaliza	Meninggal karena kelalaian dokter	RS Islam Siti Hajar 2002 Mataram	
9.	Irianti L.D	Meninggal karena dioperasi dokter umum	Klinik Tunas Cendrawasih Jayakarta	2002
10.	Irwanto	Lumpuh setelah diberi obat	RS International, Bintaro Tangerang	2003
11.	Yosefina	Meninggal karena obat perangsang kelahiran	RS Permata Bunda, kupang	2003

Para ahli hukum sampai saat ini masih mendebatkan pengertian malpraktek. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa sukar untuk membedakan antara malpraktek (*malpractice*) dan kelalaian (*negligence*). Menurut pendapat mereka lebih baik malpraktek dianggap sinonim saja dengan kelalaian profesional. Berbeda dengan pendapat diatas, Guwandi (2005) berpendapat bahwa kelalaian memang termasuk dalam arti malpraktek, tetapi di dalam malpraktek tidak selalu harus terdapat unsur kelalaian.

Jika dilihat dari beberapa pendapat diatas, ternyata bahwa malpraktek mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar lalai (*negligence*). Karena selain mencakup kelalaian, istilah malpraktekpun mencakup tindakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional, dolus, opzettelijk*), melanggar kode etik dan undang-undang. Sedang di dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*mens rae, guilty mind*). Sedang arti *negligence* lebih berintikan ketidaksengajaan (*culpa*), kurang teliti, kurang hati-hati, acuh, sembrono, sembarangan, yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain, walaupun akibat yang timbul bukan menjadi tujuannya.

Disamping ada kelalaian medis, ada juga kecelakaan medis, kedua-duanya menimbulkan kerugian pada pasien. Bedanya kelalaian medis dapat dipersalahkan secara hukum sedang kecelakaan medis tidak. Dalam hal ini yang terpenting bukan akibat tetapi bagaimana sampai terjadi akibat itu.

Kajian yuridis mengenai tindak pidana malpraktek yang terjadi di Indonesia sangat menarik, karena sering terjadi dalam persidangan malpraktek sulit untuk dibuktikan. Dalam buku ini kasus malpraktek dr. SBS akan dikaji. Pada pengadilan tingkat pertama dr. SBS dipersalahkan. Pada tingkat kasasi ia dimenangkan. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, suatu tindakan medis secara materiel tidak bertentangan dengan hukum (*ontbreken van de materiele wederrechtelijkheid*) telah di akui Oenmar Seno.

Suatu tindakan medis seperti misalnya melakukan pembedahan didasarkan atas wewenang profesional dari dokter yang diakui perundang-undangan yang mengatur mengenai hak dan wewenang dokter dalam menerapkan ilmu serta keterampilan profesi (*Professionele zorgvuldigheid*) maka dapat dikatakan hak atau wewenang profesi tersebut merupakan dasar pembenaran yuridis yang meniadakan perbuatan melawan hukum yang merupakan pengecualian yang tidak

tertulis (*medische exeptie*) (Ulasan hukum dalam Varia Peradilan No. 14 tahun 1986).

Tujuan kajian yuridis pada buku ini adalah

1. Untuk mengetahui arti dari malpraktek secara umum.
2. Untuk mengetahui hak dan wewenang dokter dalam menangani pasien.
3. Untuk mengetahui kelemahan putusan hakim tingkat pengadilan negeri dan tinggi dalam memberikan keputusan
4. Untuk mengetahui apakah dengan terbitnya undang Undang-Undang RI no 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1997 Tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang RI no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap kasus no 600 K/Pid/1983 ini akan menguatkan keputusan MA.

Buku ini mengambil subyek penelitian dari kasus tindak pidana malpraktek oleh dr. SBS, yang terjadi pada tahun 1979. Pada tingkat PN dr. SBS diputuskan bersalah melakukan kejahatan melalui keputusan No. 8/1980/Pid/Pn.Pt.

Pada tingkat banding, putusan PN dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi No. 203/1981/Pid.P.T.Smg. Sedangkan pada tingkat kasasi Melalui keputusan MA Regno. 600K/Pid/1983 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.

Buku ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para ahli hukum lain, serta pendekatan *sociological* yurisprudensi yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam kenyataan empiris (*law in society*), telaah karya tulis ilmiah kalangan hukum, serta norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

1.1 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan buku ini terdiri atas beberapa macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Keputusan MA No. 600 K/Pid/1983.
- b. Bahan Hukum Skunder: Jurnal hukum, buku buku, wawancara dengan pakar hukum serta sumber lain yang relevan.

1.1.1 Prosedur Pengumpulan Sumber Hukum

Proses ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Studi kepustakaan, suatu teknik yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami berbagai teori yang ada dalam literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas sehingga dapat dijadikan landasan teori.
2. Interview (Wawancara), suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan pakar dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan sehingga terjadi tanya jawab, selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan cara membandingkan teori dan kenyataan.
3. Studi dokumen, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus tertentu mengenai gugatan dan putusan serta kasus tertentu mengenai gugatan dan putusan serta akibat hukumnya setelah hakim memberi putusan.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan buku ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan uraian yang disertai bahan hukum yang mendukung pembahasan. Pembahasan dalam buku ini menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif yang lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar kerangka teori hukum serta kaidah hukum positif yang berlaku di masyarakat.

1.2 Rangkuman

Berkembangnya isu HAM menjadi faktor meningkatnya delik laporan adanya malpraktek di Indonesia. Malpraktek sering diidentifikasi sebagai kelalaian, tetapi sebenarnya malpraktek mempunyai pengertian yang lebih luas, karena mencakup *dolus* atau *opzettelijk* yang artinya disengaja. Sedang kelalaian sering diartikan ketidaksengajaan (*culpa*).

1.3 Latihan Soal

Skenario : drg. Sukaedi di tuntutan Mal-praktek

Seorang pasien datang ke praktek drg **Sukaedi** yang dirumahnya, untuk mencabut gigi yang sedang cekot-cekot. Karena baru lulus, drg Sukaedi belum mendapatkan izin untuk menjalankan praktek/pekerjaan dokter gigi di Indonesia dari Departemen Kesehatan

RI. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata pasien memiliki tekanan darah tinggi dan pada pemeriksaan diketahui mencapai 150/100mg. Drg Sukaedi memutuskan untuk tidak melakukan pencabutan gigi.

Oleh karena pasien memaksa untuk dicabut giginya dan berani bertanggung jawab terhadap resiko yang terjadi, maka drg. Sukaedi melakukan pencabutan gigi pasien tersebut, dengan memberikan suntikan anasthesi lokal secara infiltrasi. Pencabutan berjalan lancar dan pasien pulang.

Sehari setelah pencabutan pasien dikabarkan meninggal dunia dan keluarganya menuntut drg. Sukaedi sudah melakukan mal-praktek.

Jawablah Pertanyaan di bawah ini, pilih salah satu jawaban yang paling benar.

1. Drg. Nurcahyo diduga Negligence oleh karena
 - A. Tidak memiliki SIP
 - B. Tidak melakukan pemeriksaan seksama kesehatan umum pasien
 - C. Tidak membuat Pertindik
 - D. Tidak melakukan kontrol paska pencabutan
 - E. Tidak membuat rekam medik

2. Negligence yang menyebabkan cacat atau kematian bisa diduga dokter telah melakukan
 - A. Malpraktek Pidana
 - B. Malpraktek Perdata
 - C. Dokter telah melakukan tindakan "Recklessness"
 - D. Dokter tidak leger artis
 - E. Dokter ceroboh

3. Sengketa medik biasanya terjadi oleh karena:
 - A. Pasien tidak puas dengan hasil kerja dokter
 - B. Ada rasa sakit hati antara pasien dengan dokter
 - C. Adanya miskomunikasi antara dokter pasien
 - D. Dokter sering tidak tepat waktu
 - E. Pasien keinginannya terlalu tinggi

4. Meningkatnya delik laporan kasus malpraktek yang terjadi akhir ini karena:
 - A. Masyarakat semakin pintar
 - B. Perkembangan ilmu pengetahuan
 - C. Masyarakat semakin seenaknya sendiri
 - D. Masyarakat semakin sadar hukum
 - E. Biaya ke dokter semakin tinggi
5. Untuk mempidana dokter dikenal azas "**GeenStrafZonderschuld**" yaitu
 - A. Dokter dapat dipidana bila memenuhi 3 unsur, adanya kesengajaan, kecerobohan, kealpaan
 - B. Dokter dapat di pidana bila terbukti melakukan **opzettelijk**
 - C. Dokter dapat di pidana bila terbukti melakukan *recklessness*
 - D. Dokter dapat di pidana bila terbukti melakukan dolus
 - E. Dokter dapat di pidana bila terbukti melakukan *intensional*

